

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (NOTA KESEPAHAMAN)

*Antara FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan Pengurus Daerah Asosiasi
Bimbingan dan Konseling Indonesia Jawa Tengah*

Nomor: 27/S/33/VI/2022

Nomor: 46/MOU/FKIP/Univet.Btr/VI/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 2 Juni 2022 Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Tri Leksono Ph., M.Pd.,Kons.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Daerah ABKIN Jawa tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Singgih Subiyantoro, M.Pd.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang beralamat di Jl. Letjend. S. Humardani No. 1 Sukoharjo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pengembangan institusi dan peningkatan peranan masing-masing lembaga dalam rangka memperkuat kemandirian, transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pertemuan Ilmiah dalam bentuk Seminar, Diskusi, dan Lokakarya yang bermanfaat bagi kepentingan **PARA PIHAK**.
2. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
3. Penerbitan artikel ilmiah yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
4. Program lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama dalam bidang sebagaimana dalam pasal 2 di atas.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**. Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/ kontrak kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 6
PENUTUP

1. Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat kerjasama ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Surat Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan etiked baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Sukoharjo, 2 Juni 2022

 Ketua PD ABKIN Jawa Tengah

Dr. Tri Leksono Ph., M.Pd.,Kons.

 Dekan FKIP Universitas Veteran Bangun
Nusantara

Dr. Singgih Subiyantoro, M.Pd.